

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	402,00	47,00	31,00	32,00	32,00	32,00	26,00	25,00	19,00	22,00	38,00	46,00	53,00
2	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PERKEBUNAN KECIL	98,00	11,00	7,00	8,00	8,00	8,00	7,00	6,00	5,00	5,00	9,00	11,00	13,00
	Jumlah	500,00	58,00	38,00	40,00	40,00	40,00	35,00	31,00	24,00	27,00	47,00	57,00	66,00

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2006**

**TENTANG
 PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP)
 TAHUN 2006**

Menimbang

- :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No.403 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2006;
 - b. bahwa Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 yang diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo telah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menghasilkan Kesepakatan dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM);
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (2) Undang - undang Nomor : 1 3 Tahun 2003 bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan;
 - d. bahwa Kondisi Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo Yang belum memungkinkan untuk melaksanakan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan penangguhan;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan Penanggung Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 untuk Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo.

Mengingat :

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 1 25 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1 988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal

3, Pasal 4, Pasal 8 Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 01/Men/1999 tentang Upah Minimum:

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 Tahun 2006 tanggal 10 November 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2006 yang diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo No. 22/BPM/XII2005 tanggal 20 Desember 2005
3. Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO), Federal Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM) dengan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 560/ 26 tanggal 12 Januari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2006.

Pasal 1

Menyetujui Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2006 yang diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo untuk tidak melaksanakan Ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2006 sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 403 Tahun 2005 sebesar Rp. 573.400,-/bulan dan mewajibkan kepada PT. Bakri Prima Moramo membayar Upah Minimum sebesar Rp.498.600,-/bulan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006.

Pasal 2

Mewajibkan kepada PT. Bakri Prima Moramo untuk menaikkan pembayaran Upah Minimum secara bertahap sebesar 20 %